



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmpptsp.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

### Izin Usaha Angkutan

No. SK :

#### Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Fotocopy NPWP
3. NIB
4. Surat Keterangan domisili dikeluarkan oleh pejabat berwenang
5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor umum dalam trayek yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan disertai materai Rp. 6000
6. Menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor yang ditandatangani pimpinan perusahaan dan disertai materai Rp. 6000
7. Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan umum yang berbentuk Badan Hukum Koperasi
8. Surat Persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek
9. Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir
10. Fotocopy STNK
11. Fotocopy Bukti Lulus Uji berkala yang masih berlaku
12. Laporan Pelayanan Angkutan orang dalam trayek
13. Dokumen sistem Manajemen Keselamatan

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmpptsp.rohilkab.go.id>

## Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon Melakukan pendaftaran di OSS ([oss.go.id](http://oss.go.id)) (Mandiri,Perbantuan,Prioritas)
2. Pemohon Memperoleh NIB , dan Perizinan Berusaha dari Lembaga OSS
3. Tim Teknis DPMPPTSP Kabupaten Rokan Hilir Melakukan Survey dan/atau Monotoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (untuk usaha yang memerlukan Komitmen)
4. Pemohon memasukkan Permohonan Persyaratan Pemenuhan Komitmen dan persyaratan untuk Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kab. Rokan Hilir pada DPMPPTSP
5. Dinas Perhubungan Kab. Rokan Hilir Melakukan Validasi,Verifikasi dan Pemrosesan Rekomendasi Pemenuhan Komitmen
6. Petugas DPMPPTSP menerima Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kab. Rokan Hilir (Rekomendasi Persetujuan atau Penolakan)
7. DPMPPTSP melakukan Verifikasi dan evaluasi Kesesuaian Pemenuhan Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan
8. DPMPPTSP mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen
9. DPMPPTSP Kabupaten Rokan Hilir Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS
10. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS dan Dokumen Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmptsp.rohilkab.go.id>

### Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7 Hari kerja

15 Menit Pemohon Melakukan pendaftaran di OSS ( oss.go.id) (Mandiri,Perbantuan,Prioritas)

30 Menit Pemohon Mendapatkan NIB dan Perizinan Berusaha melalui OSS

2 Hari Tim Teknis DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir Melakukan Survey dan/atau Monotoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (untuk usaha yang memerlukan Komitmen)

30 Menit Pemohon memasukkan Permohonan Persyaratan Pemenuhan Komitmen dan Persyaratan Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kab. Rokan Hilir pada DPMPTSP

3 Hari Dinas Perhubungan Kab. Rokan Hilir Melakukan Validasi,Verifikasi dan Pemrosesan Rekomendasi Pemenuhan Komitmen

30 Menit Petugas DPMPTSP menerima Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kab. Rokan Hilir (Rekomendasi Persetujuan atau Penolakan)

1 Hari DPMPTSP melakukan Verifikasi dan evaluasi Kesesuaian Pemenuhan Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan

30 Menit DPMPTSP mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen

30 Menit DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS

15 Menit Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS dan Dokumen Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Angkutan

### Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmpptsp.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Langsung ke meja pengaduan dikantor DPMPPTSP Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir
- Memasukkan pengaduan ke kotak pengaduan dikantor DPMPPTSP Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir
- Melalui Telepon dan SMS ke nomor 082283291840 dan 081276407996
- Melalui online ke email [lilidewi132@gmail.com](mailto:lilidewi132@gmail.com)